



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.113/M.PPN/HK/09/2021**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-71/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan S.115/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tanpa Melalui Lelang, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan tanpa melalui lelang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Nomor SP-001/SES/07/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan Nomor SP-002/SES/07/2021 tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Nomor BA-006/BAST-BMN-PTL/07/2021 tanggal 21 Juli 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara kepada Taufik Hanafi, Jabatan Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, dan Nomor BA-007/BAST-BMN-PTL/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021 telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara kepada Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Jabatan Deputy Bidang Pengembangan Regional;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pengawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Menghapuskan 2 (dua) unit Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Total nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yaitu sebesar Rp932.000.000,- (*sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah*) dengan total nilai penjualan sebesar Rp85.200.000,- (*delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.113/M.PPN/HK/09/2021
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG YANG DIHAPUSKAN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Jumlah	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Jual (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3020101001	Sedan	2	23/09/2013	Toyota Camry 2.5G A/T	1	B 1695 PQA	K-06142931	2ARU055274	MR053AK50D4503299	466.000.000	42.600.000
2	3020101001	Sedan	5	23/09/2013	Toyota Camry 2.5G A/T	1	B 1698 PQA	K-06142933	2ARU051979	MR053AK50D4503295	466.000.000	42.600.000
TOTAL						2					932.000.000	85.200.000

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati